

BAB II

KONDISI UMUM DAN POTENSI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam bab II ini penulis akan memaparkan tentang kondisi umum Kabupaten Banjarnegara yang didalamnya akan membahas keadaan geografis, potensi daerah, visi dan misi pembangunan Kabupaten Banjarnegara, kemudian dalam bab ini akan dipaparkan tentang landasan hukum-hukum investasi di Indonesia serta membahas masalah-masalah substansi Undang Undang Otonomi Daerah yang sedang berlaku saat ini.

A. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Banjarnegara

1. Sejarah

Banjar Watulembu ialah nama sebelum wilayah Kabupaten Banjarnegara terbentuk. Raden Tumenggung Dipoyudho IV merupakan Bupati Banjar Watulembu yang resmi dilantik pada tanggal 22 Agustus 1831. Raden Tumenggung Dipoyudho IV meminta izin kepada Paku Buwana VII di Kasunanan Surakarta untuk memindahkan kota kabupaten ke sebelah selatan Sungai Serayu. Setelah permintaan tersebut dikabulkan, dimulailah pembangunan kota kabupaten yang semula berupa daerah persawahan yang luas. Untuk mengenang asal mula Kota Kabupaten baru yang berupa persawahan dan telah dibangun menjadi kota, Kabupaten baru tersebut diberi nama “Banjarnegara” yang mempunyai arti Banjar adalah sawah dan Negara adalah Kota. Dulunya merupakan lahan sawah, sekarang sudah menjadi kota, pusat pemerintahan.

Raden Tumenggung Dipoyudo IV mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi keperluan Kabupaten baru ini. Bupati beserta semua pegawai Kabupaten pindah dari Banjar Watulembu ke kota yang baru (Banjarnegara), dikarenakan pada saat pengangkatannya status Kabupaten Bajar Watulembu yang terdahulu otomatis telah dihapus. Oleh sebab itu, Raden Tumenggung Dipoyudho IV dikenal sebagai Bupati Banjarnegara Pertama. Nama Dipoyudho pun diabadikan menjadi nama jalan di Kabupaten Banjarnegara, Jalan Dipayuda.

Peristiwa Pengangkatan Raden Tumenggung Dipoyudho IV pada tanggal 22 Agustus 1831 sebagai Bupati Banjarnegara inilah yang dijadikan dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan Keputusan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara tanggal 1 Juli 1981 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara.

2. Letak Geografis

Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak diantara $7^{\circ}12'$ – $7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}20'$ – $109^{\circ}45'$ Bujur Timur. Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas wilayah 106.970,997 Ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha), terbagi menjadi 20 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 253 Desa. Luas tersebut terbagi atas lahan sawah sebesar 14.807 Ha atau 13,84% dari wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dan Lahan Bukan Sawah sebesar 71.954 Ha atau 67,26% dari total Kabupaten. Sedangkan lahan bukan pertanian sebesar 20.210 Ha atau 18,89%.

Batas wilayah Kabupaten Banjarnegara:

Sebelah Utara : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang

Sebelah Timur : Kab. Wonosobo

Sebelah Selatan : Kab. Kebumen

Sebelah Barat : Kab. Banjarnegara dan Kab. Banyumas

3. Topografis

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah Barat yang membujur dari arah Barat ke Timur. Ditinjau dari ketinggiannya Kabupaten Banjarnegara sebagian besar berada pada ketinggian 100 – 500 meter dpl sebesar 37,04 %, kemudian antara 500 – 1.000 m dpl sebesar 28,74%, lebih besar dari 1.000 m dpl sebesar 24,40 % dan sebagian kecil terletak kurang dari 100 m dpl sebesar 9,82 %. Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya dapat digolongkan:

- a. Bagian Utara, terdiri dari Daerah pegunungan relief bergelombang dan curam.
- b. Bagian tengah, terdiri wilayah dengan relief datar.
- c. Bagian Selatan, terdiri dari wilayah dengan relief curam

4. Klimatologis

Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak dari bulan kering. Curah hujan tertinggi pada tahun 2014 terjadi di Kecamatan Susukan sebanyak 4.209 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 167 hari. Sedangkan curah hujan terendah

terjadi di Kecamatan Purwareja Klampok sebesar 2.901 mm per tahun dengan 125 hari hujan.

5. Keadaan Penduduk Dan Tenaga Kerja Daerah

Pada akhir tahun 2014 proyeksi Penduduk sebanyak 898.896 jiwa, terdiri dari 450.374 laki-laki dan 448.522 perempuan, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 6.449 jiwa atau sebesar 0,72 persen dari jumlah penduduk akhir tahun 2013 sebanyak 892.447 jiwa. Kepadatan penduduk akhir tahun 2014 sebesar 840 jiwa per km², yang berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 840 orang. Kecamatan Banjarnegara, Purworejo Klampok dan Rakit adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing dengan jumlah kepadatan 2.227 jiwa per km², 2.131 jiwa per km² dan 1.536 jiwa per km². Sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Pagedongan, yakni sebesar 363 per km² dan 440 per km². Laju Pertumbuhan Penduduk Pertumbuhan penduduk dari tahun 2013 ke tahun 2014 naik sebesar 0,72 persen.

Ketenagakerjaan banyaknya permintaan tenaga kerja yang tercatat pada tahun 2014 sebanyak 4.551 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan pada tahun 2014 sebanyak 14.223 orang, dengan rincian 7.555 orang laki-laki dan 6.668 orang perempuan. Adapun pencari kerja yang telah ditempatkan pada tahun 2014 sebanyak 4.544 orang, dengan rincian 1.550 orang laki-laki dan 2.994 orang perempuan. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu penyumbang devisa yang cukup besar. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar

Negeri pada tahun 2014 sebanyak 581 orang, dan didominasi oleh wanita yaitu sebanyak 516 orang.

B. Visi Dan Misi Kabupaten Banjarnegara

Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2016 yaitu:¹⁶

VISI

*“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING,
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAAKHLAK MULIA”*

MISI

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan Religius.
4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

¹⁶ Visi dan Misi Kabupaten Banjarnegara dalam <http://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/pemerintahan-2/2013-05-24-06-40-16/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016

6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal.

C. Potensi Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara mempunyai potensi sumber daya alam dan lingkungan yang beragam untuk dikembangkan. Namun potensi yang ada tersebut belum termanfaatkan secara optimal. Untuk meningkatkan potensi Kabupaten Banjarnegara membagi dalam berbagai kawasan budidaya. Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas:¹⁷

1. Kawasan peruntukan hutan dan perkebunan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi kurang lebih adalah seluas 15.368 ha, yang meliputi Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangobar, Mandiraja, Madukara, Pagedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Sigaluh, Susukan, dan Wanayasa.

2. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan ini meliputi Kecamatan Banjarmangu, Batur, Banjarnegara, Bawang, Kalibening, Karangobar, Mandiraja, Madukara, Pagedongan, Pagentan, Pandanarum, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Pejawaran, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terbagi menjadi lahan irigasi dengan

¹⁷ RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2011-2016, hal 51-55

luas 13.294 ha dan lahan bukan irigasi dengan luas 5.785 ha. Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 12.147 ha.

3. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan air tawar yang berada di berbagai Kecamatan, meliputi: Kecamatan Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang, dan Wanadadi. Ikan tawar yang dimaksud adalah ikan gurami, ikan lele, ikan patin dan ikan nila.

4. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan pertambangan panas bumi, dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan mineral dan batubara terdiri atas mineral logam (meliputi Kecamatan Banjarmangu, Pagentan, Karangkoobar, Batur, Pejawaran, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, dan Susukan); mineral bukan logam (meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara); batuan (meliputi Kecamatan Karangkoobar, Sigaluh, Wanayasa, Punggelan, Pagentan, Pejawaran, Bawang, Pagedongan, Purwanegara, Banjarnegara, Kalibening, Pandanarum, Banjarmangu, dan Mandiraja serta sepanjang Sungai Serayu, Merawu, Pekacangan, Brukah, Sapi, Bombong, Tulis, dan Bermali); dan batubara (Kecamatan Karangkoobar).

Kawasan pertambangan panas bumi meliputi Kecamatan Batur, Pejawaran, Wanayasa, Susukan, dan Kalibening. Untuk kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas Kecamatan Banjarmangu, Pagentan, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Karangobar, Wanadadi, Rakit, Batur, Pejawaran, Bawang, Pagedongan, Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Purwanegara, Susukan dan Punggelan.

5. Kawasan peruntukan industri

Rencana pengembangan kegiatan industri meliputi industri besar, industri menengah, dan industri kecil dan/atau mikro. Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas 182 ha. Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat berlokasi di luar kawasan peruntukan industri di seluruh kecamatan. Sedangkan industri kecil dan/atau mikro dikembangkan di seluruh kecamatan.

6. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan pariwisata buatan. Kawasan pariwisata alam terdiri atas kawasan Dataran Tinggi Dieng, kawasan Wisata Arung Jeram Sungai Serayu, kawasan Wisata Gunung Lawe, kawasan Wisata Alam Curug Pitu, kawasan Wisata Curug Sikopel, kawasan Wisata Gunung

Mandala, kawasan Wisata Pemandian Air Panas, kawasan Wisata Hutan Pinus di Kecamatan Pagedongan, dan kawasan pariwisata alam lain yang ditetapkan kemudian. Kawasan pariwisata budaya terdiri atas kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok, kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan, dan kawasan pariwisata budaya lain yang ditetapkan kemudian. Sedangkan kawasan pariwisata buatan terdiri atas kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata hortikultura, serta kawasan pariwisata buatan lain yang ditetapkan kemudian.

Melihat berbagai potensi kawasan wilayah Kabupaten Banjarnegara tersebut dapat dilihat pada lampiran I.

D. Landasan Hukum Investasi

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 1979 dan undang-undang nomor 6 tahun 1968 Jo undang-undang Nomor 12 tahun 1970 Jo Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 memberikan kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal (investasi). Sejak Undang-undang PMA tahun 1967, aliran modal asing setiap tahun menunjukkan perkembangan dan peningkatan, baik dilihat dari kuantitatif maupun kualitatif.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal sebelum otonomi daerah diberlakukan ternyata hanya menguntungkan pemerintah pusat saja, sedangkan daerah hanya menjadi tempat atau lahan bagi investasi. Hal ini berakibat pada

lambatnya pembangunan di daerah karena pembangunan di fokuskan di pusat saja. Seharusnya pemerintah pusat memberikan apa yang seharusnya menjadi hak daerah.

Kebijakan Investasi asing di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1967 Jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970 Jo. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 serta peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004, ditahun 1966 dan 1967, pemerintah orde baru memulai langkah pengambilan perusahaan asing melalui Undang-undang tersebut memberikan berbagai insentif yang ditawarkan antara lain:

- a. Masa pembebasan pajak perseroan, untuk waktu paling lama enam tahun dihitung dari saat usaha mulai berproduksi.
- b. Pembebasan pajak deviden atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham. Sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu enam tahun sejak beroperasi.
- c. Keringanan pajak perseroan atas keuntungan yang ditanamkan kembali dalam perusahaan bersangkutan dihitung dari saat penanaman kembali berupa perangsang penanaman (investment allowance).
- d. Pembebasan bea masuk dan pajak penjualan atas pemasukan barang-barang perlengkapan tetap dan barang-barang modal kerja.
- e. Pembebasan bea masuk materi atas penempatan modal yang berasal dari modal asing.
- f. Jaminan tidak ada nasionalisasi, kecuali dengan undang-undang dinyatakan bahwa kepentingan nasional menyatakan demikian, jika terjadi nasionalisasi, maka harus diberikan kompensasi dalam jumlah

dan cara pembayaran yang disetujui oleh kedua belah pihak berdasarkan atas hukum internasional yang berlaku.

- g. Keleluasaan penggunaan tenaga asing pada posisi yang belum bisa diisi tenaga lokal.
- h. Kepastian batas waktu usaha maksimal dan prosedur perpanjangan masa usaha.¹⁸

Pemberlakuan undang-undang yang mengatur masalah investasi asing diatas setidaknya akan memberikan rasa aman bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Pemamparan yang disampaikan dalam bab ini setidaknya telah menggambarkan keadaan geografis Kabupaten Banjarnegara secara umum. Setelah penulis memaparkan kondisi umum Kabupaten Banjarnegara pada bab ini, maka dalam bab berikutnya, penulis akan memfokuskan pada peluang dan hambatan yang dihadapi investor dan pemerintah dalam meningkatkan invetasi asing di Kabupaten Bamjarnegara.

¹⁸ Sidik Jatmika, Otonomi daerah Perspektif Hubungan Internasional. Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2001, Hal 80-81